

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU**

**NOMOR 14 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SEGAH  
KABUPATEN BERAU**

**DENGAN RAHAMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau serta Dalam rangka mencapai MDG (*Milennium Development Goal*) Tahun 2015 ,maka perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan air minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a , maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau .
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Berau Nomor 08 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Berau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
24. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU**

**dan**

**BUPATI BERAU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SEGAH KABUPATEN BERAU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Berau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Berau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
6. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau milik Pemerintah Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau
8. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau.

9. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
10. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/*aquifer* yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
12. Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah.
13. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
15. Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air (*intake*) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA).
16. Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke *reservoir*/bak penampungan.
17. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
18. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
19. Pipa retikulasi (*tertier*) adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi (*tertier*) terletak titik pengambilan (*taping*) ke sambungan rumah.
20. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
21. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
22. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
23. Instrumen Meter Air peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat didalam meter air.
24. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
25. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan .
26. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.

27. Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM/pemakaian air 0 m<sup>3</sup> (nol meter kubik).
28. Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
29. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat diluar pelanggan.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis ,lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
31. Instalatur air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
32. Terminal Air atau Hidran Umum, yang selanjutnya disebut TAHU, adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak yang pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenisnya.
33. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M<sup>3</sup>) yang harus dibayar oleh pelanggan.
34. Rekening air minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.
35. Biaya Beban adalah biaya beban tetap bulanan yang dikenakan kepada setiap pelanggan yang terdiri dari biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi Rekening.
36. Biaya Pemeliharaan Meter adalah beban tetap bulanan yang dikenakan pada setiap pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter air.
37. Biaya Administrasi Rekening adalah beban tetap bulanan yang dikenakan kepada setiap pelanggan untuk biaya administrasi penerbitan rekening.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Asas penyelenggaraan PDAM meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas ,kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban,efisiensi, dan efektifitas

#### **Pasal 3**

Tujuan pelayanan air minum adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pelayanan PDAM meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air

### **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM**

### **Bagian Pertama Kewenangan**

#### **Pasal 5**

- (1). PDAM merupakan Badan Usaha milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum;
- (2). Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Berau;
  - b. Melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM ;
  - c. Memberikan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik;
  - d. Melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
  - e. Mengatur system peditribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
  - f. Berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;
  - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang –undangan.

### **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban**

#### **Paragraf 1 Hak PDAM**

#### **Pasal 6**

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum , PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menagih dan menerima hasil penjualan air dan / atau non air dari pihak lain atau pelanggan ;

- b. Menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan ;
- c. Menolak dan atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- d. Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan ,pelanggan pasif ,ekspelanggan atau pihak lain sesuai ketentuan ;
- e. Melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan ;
- f. Memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang undangan ;
- g. Memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah didapat.

## **Paragraf 2 Kewajiban PDAM**

### **Pasal 7**

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal ;
- b. Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) PDAM tidak dapat memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan, maka PDAM wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain;
- c. Memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
- d. Melaksanakan penggantian meter air baik secara periodik paling sedikit setiap 4 (empat ) tahun dan apabila sebelum 4 tahun meter air mengalami kerusakan maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air;
- e. Memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
- f. Melakukan pemeriksaan kualitas air minum ;
- g. Melayani dan menindak lanjuti keluhan pelanggan ;
- h. Meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian ;
- i. Menyediakan *call centre* yang aktif selama 24 jam dan kotak pos pengaduan.

## **Bagian Ketiga Pelayanan Umum Air Minum**

### **Pasal 8**

PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi:

- a. Menyediakan hidran kebakaran di tempat tertentu;
- b. Menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.

**Bagian Keempat  
Tata Cara Pelayanan Air Minum  
Paragraf 1  
Pemasangan Baru**

**Pasal 9**

- (1). Setiap permohonan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM;
- (2). Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM;
- (3). Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM;
- (4). Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi;
- (5). Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan dan pelunasan biaya disertai pengambilan segala sesuatunya yang menjadi hak pemohon.

**Pasal 10**

Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur atas Persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

**Pasal 11**

Untuk pemasangan baru khusus kompleks *real estate* yang belum ada jaringan air minumnya/perpipaan, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.

**Pasal 12**

- (1). Untuk seluruh pelanggan baru yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya pemeliharaan jaringan pipa persil yang besarnya 60% (enam puluh persen) dari harga pipa persil yang terpasang;
- (2). Pipa persil untuk pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jaminan pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran;
- (3). Jaminan yang diberikan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan pipa persil;

**Pasal 13**

Pipa dinas, meter air dan instrumennya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya menjadi milik PDAM.

**Paragraf 2**  
**Pemutusan Sambungan**

**Pasal 14**

- (1). PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
  - b. Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM;
  - c. Karena permintaan pelanggan.
- (2). Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemutusan sementara;
  - b. Pemutusan tetap.

**Pasal 15**

- (1). Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara.
- (2). Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pemutusan sementara selama 2 (dua) bulan karena adanya tunggakan dan atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
  - b. Pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya bukaan kembali.
- (3). Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah pelanggan yang bersangkutan tidak melaksanakan pemberitahuan yang disampaikan oleh PDAM;
- (4). Pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya bukaan kembali yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur atas Persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;

**Pasal 16**

- (1). Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/tertier.
- (2). Pemutusan tetap dilakukan apabila:
  - a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a;
  - b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b;
  - c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3). Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru (PB).

## **BAB IV**

### **REKENING AIR MINUM**

#### **Bagian Pertama Tarif Air minum**

##### **Pasal 17**

- (1). Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum;
- (2). Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. perlindungan air baku.

##### **Pasal 18**

- (1). Besarnya tarif air minum dihitung berdasarkan formulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2). PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum yang tata cara dan perhitungannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (3). Sebelum menetapkan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud ayat (2), terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

#### **Bagian Kedua Rekening Air Minum**

##### **Pasal 19**

- (1). Rekening air minum terdiri atas:
  - a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m<sup>3</sup>) dikalikan dengan tarif air;
  - b. biaya beban tetap yang terdiri atas:
    - 1) biaya pemeliharaan meter air (BPMA);
    - 2) biaya administrasi (BA).
- (2). Biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati;

- (3). Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan;
- (4). Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 6 (enam) bulan terakhir;
- (5). PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Pembayaran Rekening Air Minum**

#### **Pasal 20**

- (1). Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh PDAM;
- (2). Pembayaran rekening air minum dimulai tanggal 5 (lima) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan;
- (3). Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4). Apabila 2 (dua) bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan, rekening air tidak dilunasi, maka disamping dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dikenakan biaya administrasi segel meter;
- (5). Besarnya denda keterlambatan dan biaya administrasi segel meter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat Biaya Non Air**

#### **Pasal 21**

- (1). Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas:
  - a. biaya pembukaan kembali;
  - b. biaya balik nama;
  - c. biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan;
  - d. biaya pindah letak meter;
  - e. biaya tera meter atas permintaan pelanggan;
  - f. biaya pengujian kualitas air minum;
  - g. biaya beban pelanggan pasif.
- (2). Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN**

#### **Bagian Pertama Hak Pelanggan**

##### **Pasal 22**

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapat hasil pengujian atas:
  - 1) perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;
  - 2) kualitas air;
  - 3) akurasi meter air.
- b. Mendapat penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;
- c. Mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
- d. Mendapat potongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air minum selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air minum dan atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan mendesak (*Force Majeure*) dan atau adanya kerusakan;
- e. apabila selama 3 hari berturut-turut PDAM terlambat menindaklanjuti laporan kebocoran pipa persil di rumah pelanggan terhitung sejak laporan kebocoran yang mengakibatkan pemakaian air minum menjadi tinggi, maka pelanggan mendapatkan keringanan pembayaran rekening air minum;
- f. mendapatkan penggantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter, menunjukkan kondisi rusak;
- g. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri;
- h. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi:
  - 1) keberatan atas tagihan rekening air minum;
  - 2) pendistribusian air minum ;
  - 3) kualitas air ;
  - 4) hal-hal lain yang menyangkut pelayan air minum.

#### **Bagian Kedua Kewajiban Pelanggan**

##### **Pasal 23**

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya;

- b. mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan oleh PDAM dan peraturan pelayanan air minum;
- c. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada dilingkungan rumah pelanggan ;
- d. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama ;
- e. memberi kemudahan kepada petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kedinasannya didalam persil pelanggan ;
- f. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air atau penampungan air dibawah permukaan tanah /*ground resvoir*) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air );
- g. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrumen meter termasuk kelengkapannya yang berada di dalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan ;
- h. pelanggan sebagai pemilik persil bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pihak .

### **Bagian Ketiga Pelayanan Pengaduan**

#### **Pasal 24**

- (1). Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan air minum;
- (2). PDAM menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi;
- (3). PDAM memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait;
- (4). Penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan PDAM dapat diselesaikan diluar pengadilan yang melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN**

#### **Bagian Pertama Larangan**

#### **Pasal 25**

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Menimbun dan mendirikan bangunan diatas meter air;
- b. Menggabungkan air PDAM dengan dari sumber lainnya dalam 1(satu) saluran pipa persil;
- c. Mendistribusikan air minum keluar persil pelanggan;

- d. Menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM;
- e. Mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa atau saluran kerumah ataupun pihak lain;
- f. Memindahkan lokasi meter air/hidran tanpa seizin PDAM;
- g. Merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
- h. Menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air;
- i. Menyambung kembali saluran air minum (secara ilegal), setelah dilakukan keputusan sambungan oleh PDAM;
- j. Mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang;
- k. Menjual air minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki tanpa seizin PDAM;
- l. Menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM;
- m. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu supaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- n. Melakukan kegiatan disekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- o. Menggunakan logo, atau mengatasnamakan PDAM diluar kepentingan PDAM.

## **Bagian kedua Pemeriksaan/penelitian**

### **Pasal 26**

- (1). Pengujian meter air dilaksanakan dibengkel PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan;
- (2). Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak/kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya , maka perlu dilakukan penggantian meter air tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan ;
- (3). Apabila hasil pengujian meter air atas permintaan pelanggan dinyatakan baik , maka pelanggan dikenakan biaya pengujian meter air yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah.

## **Bagian Ketiga Pengawasan**

### **Pasal 27**

Pengawasan terhadap pelayanan air minum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pelanggan dan masyarakat umum.

## **BAB VII**

### **PERAN SERTA MASYRAKAT**

#### **Pasal 28**

- (1). Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM;
- (2). Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM;
- (3). Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM wajib menyediakan sarana yang memadai.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 29**

- (1). Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi yang terdiri atas:
  - a. sanksi denda;
  - b. sanksi polisional.
- (2). Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyegelan meter air;
  - b. pemutusan sambungan langganan yang terdiri atas:
    - 1) pemutusan sementara sambungan langganan
    - 2) pemutusan tetap sambungan Langganan.
- (3). Mekanisme dan tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 30**

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan Penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindak Pidana Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam Wilayah Hukum ditempat Penyidik ditempatkan;
- (2). Dalam melakukan tugas penyidik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri sipil mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil Sidik Jari dan memotret tersangka ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri kepada tersangka atau keluarganya ;

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 31**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini .

#### **Pasal 33**

Bahwa Peraturan Daerah ini akan berlaku efektif selambat-lambatnya 1 (satu ) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Desember 2009

BUPATI BERAU,

dt

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

dt

**H. IBNU SINA ASYARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2009 NOMOR 14